



**PUTUSAN**

**Nomor 254/Pdt.G/2022/PA.Tlm**



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara :

**Penggugat**, Tempat Tanggal Lahir; XXXXX, Umur XX Tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata Satu (S1), Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tempat Tinggal di XXXXX, Kabupaten Boalemo yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 35/KP/2022/PA.Tlm tertanggal 6 Desember 2022 telah memberikan kuasa kepada **Jusuf A. Lakoro, S.H.I., M.H.** Advokat yang beralamat di Perumahan Graha Maya 2 Blok G No.10. Desa Lamu, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo sebagai **Penggugat**;  
melawan

**Tergugat**, Umur XX Tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata Satu (S1), Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tempat Tinggal di XXXXX, Kabupaten Boalemo sebagai **Tergugat**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;
- Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

*Putusan, Nomor 254/Pdt.G/2022/PA.Tlm, Hal 1 dari 12 hal.*



Bahwa dengan surat gugatannya, tertanggal 12 Desember 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta, Nomor 254/Pdt.G/2022/PA.Tlm, tertanggal 13 Desember 2022, Penggugat mengemukakan hal-hal yang intinya, sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari XXXXX Tanggal XXXXX M, bertepatan dengan Tanggal XXXXX H di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, Kabupaten Gorontalo Nomor: XXXXX tanggal XXXXX;
2. Bahwa atas perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:

- 1) ANAK
- 2) ANAK

Saat ini kedua anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Rumah orang tua Tergugat di Desa XXXXX Kecamatan XXXXX, Kabupaten Gorontalo, kemudian sejak Tahun 2005 Penggugat dan Tergugat tinggal dan bekerja sebagai PNS di Kabupaten Boalemo dan telah memiliki rumah bersama di Desa XXXXX, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, kemudian sejak Tahun 2019 Penggugat pindah tugas di Kabupaten Bone Bolango dan Tergugat masih tetap tinggal di Kabupaten Boalemo namun masih tetap hidup bersama dan saling mengunjungi satu sama lain, hingga akhirnya pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2020;
4. Bahwa pada Bulan Juni 2022 Penggugat telah mengajukan Gugatan cerai dan berdasarkan putusan Pengadilan Agama Tilamuta Gugatan Cerai Penggugat di tolak;

*Putusan, Nomor 254/Pdt.G/2022/PA.Tlm, Hal 2 dari 12 hal.*



5. Bahwa setelah diajukannya Gugatan Cerai pada Bulan Juni 2022 perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon masih terus berlanjut, yang disebabkan oleh:

- 1) Bahwa Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya, dan lebih mementingkan kepentingan Pribadinya dibandingkan keluarga;
- 2) Bahwa kecurigaan Penggugat terhadap Tergugat telah memiliki hubungan dengan Perempuan lain memang benar adanya yang saat ini bahkan Mobil milik bersama Penggugat dan Tergugat telah diambil alih oleh Tergugat dan digunakan oleh Perempuan tersebut bahkan dipublikasikan lewat media sosial;
- 3) Bahwa pada saat Gugatan Cerai sebelumnya Tergugat hadir dalam perisdangan dengan upaya untuk memperbaiki kembali hubungan rumah tangga, namun setelah Gugatan Penggugat ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilmuta justru Tergugat tidak ada upaya untuk memperbaiki kembali hubungan rumah tangga, Tergugat hanya datang untuk meminta mobil yang ada dalam penguasaan Penggugat dan membuat surat pernyataan tidak keberatan lagi untuk bercerai;

6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat hingga saat ini tidak ada lagi upaya untuk memperbaiki hubungan rumah tangga yang telah retak;

7. Bahwa berdasarkan persoalan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, maka dapat dinilai permasalahannya sudah pada puncak masalah yang tidak dapat diselesaikan lagi secara musyawarah, sebab ikatan batin dalam perkawinan dapat dinilai telah pecah (*broken marriage*) meskipun ikatan lahir secara hukum masih ada, sehingga Penggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

8. Bahwa dengan demikian maka alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat telah Terpenuhi berdasarkan Pasal 116

*Putusan, Nomor 254/Pdt.G/2022/PA.Tlm, Hal 3 dari 12 hal.*



huruf (b) dan huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

9. Bahwa Penggugat merupakan PNS dibawah Lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo dan telah mengajukan Permohonan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian berdasarkan Surat Pemberian Izin Perceraian tertanggal 23 Mei 2022 dengan Nomor: 422/SMKN1BLM/213/V/2022;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Talamuta segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**PRIMAIR**

- 1.Mengabulkan Gugatan Penggugat;
- 2.Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
- 3.Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

**SUBSIDAIR**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan, Nomor 254/Pdt.G/2022/PA.Tlm, yang dibacakan dalam persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

*Putusan, Nomor 254/Pdt.G/2022/PA.Tlm, Hal 4 dari 12 hal.*



Bahwa, selanjutnya dalam persidangan tertutup untuk umum, dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, Kabupaten Boalemo, Nomor XXXXX tanggal XXXXX

Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P, paraf dan tanggal;

Bahwa, selain itu, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur XX tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXXX, Kabupaten Boalemo;

Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan yang intinya, sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah XXXXX Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat menghadap di persidangan dan mengajukan gugatan ini adalah untuk bercerai dari Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat suami istri sah, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2014, saat itu Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kediaman bersama di Desa XXXXX, Kecamatan Tilamuta, hingga berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;

*Putusan, Nomor 254/Pdt.G/2022/PA.Tlm, Hal 5 dari 12 hal.*



- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun kini sudah tidak lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus-menerus;
- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar hingga mendapati kediaman mereka dalam kondisi berantakan, bahkan saksi melihat ketika itu Tergugat melilit tubuh Penggugat dengan kabel, penyebabnya karena pada saat itu Penggugat mendapati Tergugat sedang berkomunikasi lewat ponsel dengan wanita lain;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2020 yang lalu dan keduanya tidak lagi bersama hingga sekarang;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur XX tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pelajar, tempat kediaman di XXXXX, Kabupaten Boalemo;  
Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan yang intinya, sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah XXXXX Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat menghadap di persidangan dan mengajukan gugatan ini adalah untuk bercerai dari Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat suami istri sah, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2014, saat itu Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kediaman bersama di Desa XXXXX, Kecamatan Tilamuta, hingga berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;

*Putusan, Nomor 254/Pdt.G/2022/PA.Tlm, Hal 6 dari 12 hal.*





- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun kini sudah tidak lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus-menerus yang disebabkan karena Termohon memiliki wanita idaman lain, tapi saksi mengetahui itu berdasarkan cerita dari temannya;
- Bahwa, saksi juga pernah mendengar langsung Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar yang disebabkan karena Tergugat meminta uang kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2020 yang lalu dan keduanya tidak lagi bersama hingga sekarang;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa, kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon Putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam lingkup di bidang perkawinan antara orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

*Putusan, Nomor 254/Pdt.G/2022/PA.Tlm, Hal 7 dari 12 hal.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, juncto Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti P, bermaterai cukup dan telah dinazegelen. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1888 KUH Perdata juncto Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 24 Tahun 2000, Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, maka secara formil, bukti tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat, yang merupakan akta otentik dan tidak terbantah kebenarannya, telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, dan memiliki *legal standing* untuk mengajukan cerai gugat perkara a

*Putusan, Nomor 254/Pdt.G/2022/PA.Tlm, Hal 8 dari 12 hal.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





quo, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo menjadi *kompetensi absolut* Pengadilan Agama Tilmuta;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti P, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang di bawah sumpah sesuai agamanya, telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat adalah keluarga dan atau teman dekat, yang keterangannya didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran secara langsung sesuai ketentuan Pasal 308 R.Bg., dan keterangannya saling bersesuaian sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg., maka secara materiil, keterangan dua orang saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi I dan Saksi II terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah menjalani rumah tangganya selama lebih dari XX (XXXXX) tahun lamanya;
2. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun saat ini antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus-menerus yang disebabkan oleh Tergugat memiliki wanita idaman lain;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak sekitar tahun 2020 yang lalu dan sejak saat itu sudah tidak pernah lagi berhubungan lahir maupun batin hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

*Putusan, Nomor 254/Pdt.G/2022/PA.Tlm, Hal 9 dari 12 hal.*



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal XXXXX dan telah dikaruniai dua orang anak;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus-menerus;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 tahun yang lalu, dan tidak dapat lagi dipersatukan kembali seperti semula, meskipun telah diupayakan damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim sependapat dan kemudian mengambil alih sebagai pendapat Majelis, isi Kitab Fiqh Sunnah juz II, halaman 248 :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً  
"Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in."

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat petitum angka 2 (dua) perkara *a quo* beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan cara menjatuhkan talak satu bain shughro Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

*Putusan, Nomor 254/Pdt.G/2022/PA.Tlm, Hal 10 dari 12 hal.*



dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Shughro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan 2 *Jumadil Akhir 1444 Hijriah*, oleh kami Sitriya Daud, S.HI.,M.H sebagai Ketua Majelis, Muhammad Azka Rafiyullah Muhtarom, S.Sy. dan Rendra Widyakso, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi hakim anggota tersebut, Hj. Irene Sahi, S.Pd.,M.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Sitriya Daud, S.HI.,M.H

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

*Putusan, Nomor 254/Pdt.G/2022/PA.Tlm, Hal 11 dari 12 hal.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Azka Rafiyullah  
Muhtarom, S.Sy

Rendra Widyakso, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Hj. Irene Sahi, S.Pd.,M.H

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya proses : Rp. 60.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 220.000,-
4. Biaya PNBPN Panggilan I : Rp 20.000,-
5. Biaya Redaksi : Rp 10.000,-
6. Biaya Meterai : Rp 10.000,-

Jumlah : Rp. 350.000,-

(tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

*Putusan, Nomor 254/Pdt.G/2022/PA.Tlm, Hal 12 dari 12 hal.*